



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah 1.187.658.090.000,00 bertambah sejumlah Rp.49.502.631.733,19 sehingga menjadi Rp.1.237.160.721.733,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN			
a. Semula	Rp.	1.187.658.090.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>49.502.631.733,19</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.237.160.721.733,19
2. BELANJA			
a. Semula	Rp.	1.371.219.184.248,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>41.054.565.752,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.412.273.750.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp. 175.113.028.266,81)
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	227.641.910.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>22.088.881.733,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 205.553.028.266,81
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	40.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>9.860.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 30.440.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp. 175.113.028.266,81

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |     |                          |                        |
|---|-----|--------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                       |     |                          |                        |
| 1) Semula                                       | Rp. | 336.566.000.000,00       |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>23.273.750.000,00</u> |                        |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan |     |                          | Rp. 359.839.750.000,00 |

b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	851.092.090.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.728.881.733,19</u>	
Jumlah Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 870.820.971.733,19
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.500.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 6.500.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	278.377.498.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.118.230.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 302.495.728.400,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	28.303.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>7.171.500.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 21.131.500.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	12.015.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>27.981.503,84</u>	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 11.987.018.496,16
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	17.870.501.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.355.001.503,84</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 24.225.503.103,84

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	140.700.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.728.881.733,19</u>	
Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		160.428.881.733,19

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	670.213.090.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		670.213.090.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	40.179.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		40.179.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.500.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		4.500.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Bantuan Keuangan dari Povinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda Lainnya setelah Perubahan			Rp. 0,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	448.884.052.009,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.559.292.482,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 453.443.344.491,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	922.335.132.239,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.495.273.270,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 958.830.405.509,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	227.674.198.914,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	209.400.000,00	
Jumlah Pegawai setelah Perubahan			Rp. 227.883.598.914,00

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	1.163.331.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>900.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 2.063.331.200,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	355.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 355.700.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	45.231.095.121,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.905.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 47.136.095.121,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	139.332.130.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 142.332.130.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	25.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 25.800.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	9.327.596.774,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>1.455.107.518,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 7.872.489.256,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	64.056.503.296,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>1.616.334.880,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 62.440.168.416,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	259.433.970.515,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>13.227.035.435,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 272.661.005.950,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	598.844.658.428,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>24.884.572.715,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 623.729.231.143,00
Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	227.641.910.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>22.088.881.733,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 205.553.028.266,81
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	40.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>9.860.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 30.440.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :			
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	214.941.910.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>22.088.881.733,19</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		192.853.028.266,81
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	12.700.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		12.700.000.000,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	20.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>9.860.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 10.440.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
11. Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal ~~25~~ September 2008

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal ~~25~~ September 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

**AGUSTIN TERAS NARANG**

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR